



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. (0401) 3136256 Kendari 93232

Kendari, 18 Agustus 2017

Nomor : 070/3384/Balitbang/2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a
Yth. Walikota Kendari
di -
KENDARI

Berdasarkan Surat Direktur PPs IAIN Kendari Nomor : B-188/P/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal tersebut di atas, Mahasiswa di bawah ini

Nama : IBRAHIM
NIM : 14040203007
Prog. Studi : S2 Akhwal Syahsiyyah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Kecamatan Abeli Kota Kendari

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan KTI, Skripsi, Tesis dan Disertasi dengan judul :

**"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DI KECAMATAN ABELI KOTA KENDARI "**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 18 Agustus sampai selesai

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVINSI


I. SUKANTO IODING, MSP, MA.
Rembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19580720 199301 1 003

T e m b u s a n :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Direktur PPs IAIN Kendari di Kendari;
3. Kepala Prodi Akhwal Syahsiyyah IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Badan Kesbang Kota Kendari di Kendari;
5. Camat Abeli di Tempat;
6. Mahasiswa yang bersangkutan.





